BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.221.05.18.2646 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.12.5119 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut JDIH Badan POM.

Kedua : JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Ketiga : JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keempat : JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Kelima : JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Untuk kelancaran pengelolaan JDIH Badan POM dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Pengelolaan JDIH Badan POM dilakukan dengan mengacu pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau standar pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan : Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Ketujuh dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi.

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
5. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
6. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
7. Deputi Bidang Penindakan.